



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NGADIYO PODO Bin UNDOKO;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 13 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gedongan Rt 03 Rw 01, Kelurahan Purbayan,
Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai 24 Mei dengan tanggal 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Gilang Pramana Seta, S.H. Danang Kuncoro Wijaya, S.H. Siti Ngizunafisah, S.H. Setiyanto, S.H.. Didik Nurcahya Yuniarta, S.H. dan Bambang Subiyantoro, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LAW OFFICE GILANG SETA & PARTNERSJI. Tentara Pelajar No.2, Sebokarang, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SKK/III/2023/PN Wat tanggal 08 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **NGADIYO PODO BIN UNDOKO bersama – sama dengan sdr. EDO ALIAS GADUK (DPO)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 1 dan ke – 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NGADIYO PODO BIN UNDOKO, selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor kambing betina dewasa warna putih;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TRIYONO.

- 2 (dua) buah kantong / karung plastik warna putih salah satunya bertuliskan “PAKAN TERAPI”;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2011 AB-2388-GF, Noka MH1JB9124BK514938, Nosin JB91E-2507996 dengan STNK atas nama HADI MULJO alamat Gedongan Rt.007 Rw. 003, Kal. Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta. Plat nomer depan ditutup dengan kantong plastik warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA NGADIYO PODO BIN UNDOKO

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa belum menimbulkan kerugian terhadap pemilik hewan ternak, Terdakwa telah mengaku dan menyesal, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa NGADIYO PODO BIN UNDOKO bersama dengan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Padukuhan Malangan Rt. 004 Rw. 002 Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah *mengambil barang suatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa ke Malioboro untuk mencari pekerjaan sebagai juru parkir dan bertemu dengan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) di kawasan Malioboro yang sedang minum anggur selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengajak Terdakwa untuk minum anggur kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengajak Terdakwa untuk masak rica – rica ayam dengan mengatakan “ayo masak rica – rica ayam, dimasak go tumbul (ayo masak rica – rica ayam, dimasak untuk cemilan)” selanjutnya Terdakwa mengatakan “pitike sopo” dijawab sdr. EDO Alias GADUK (DPO) “ayo golek nyaut gone sopo terus dimasak go rica – rica terus ngombe meneh” selanjutnya Terdakwa mengatakan “yo ayo” kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengatakan “ngulon wae sek rodo sepi – sepi);
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) berangkat ke arah Kulonprogo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol AB-2388-GF milik Terdakwa sesampainya di daerah Sedayu Bantul menepuk punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) berjalan kaki menuju sebuah rumah yang berjarak sekitar 30 meter dari jalan sedangkan Terdakwa menunggu duduk di sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, sekira 10 menit sdr. EDO Alias GADUK (DPO) kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor ayam betina dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang digantungkan disepeda motor selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) menutup plat sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan plastik warna hiam agar tidak terlacak jika terekam CCTV apabila ada CCTV disepanjang jalan kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengatakan "ayo golek meneh sak itukke" dijawab Terdakwa "YA" selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kulonprogo melewati jembatan Bantar masuk wilayah Padukuhan Malangan, Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kab. Kulonprogo, sdr. EDO Alias GADUK (DPO) menepuk punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan dan mematikan motornya selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) membuka portal gang dan berjalan kaki sedangkan Terdakwa mengikuti dengan mendorong sepeda motor yang telah dimatikan selanjutnya memarkir sepeda motor didepan rumah warga yang tidak jauh dari jalan raya;

- Bahwa setelah mengamati situasi lingkungan aman tidak ada orang kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) menuju kandang kambing disebelah timur rumah tersebut dengan membuka pengikat pintu kandang selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) membuka pintu kedua yang ada dikandang kambing tersebut kemudian Terdakwa menyusul masuk kandang kambing tersebut, sdr. EDO Alias GADUK (DPO) sudah berhasil memasukkan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih yang karungnya diikat sehingga kambing tidak bisa lepas selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) membantu terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih yang diikat sehingga kambing tidak bisa lepas kemudian Terdakwa dan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) keluar dari kandang akan tetapi suara kambing yang mengembek membuat ada warga yang sedang melakukan tugas ronda yaitu saksi SARWAJI, saksi SUGENG, beberapa warga serta saksi TRIYONO pemilik kambing mencurigai kemudian menangkap Terdakwa akan tetapi sdr. EDO Alias GADUK (DPO) berhasil kabur selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sentolo.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi TRIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 1 dan ke – 4 KUHP.-----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRİYONO Bin NGADINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 00.30 Wib di Padukuhan Malangan Rt. 004 Rw. 002 Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kabupaten Kulonprogo, saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing betina warna putih;
- Bahwa yang mengambil yaitu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Edo Alias Gaduk (Dpo);
- Bahwa berawal ketika saksi dirumah mendengar suara kambing berteriak kemudian saksi merasa curiga dan mendekati kandang kambing disusul oleh saksi Sarwaji yang saat itu jaga ronda dan memeriksa kandang kambing serta memergoki sdr. Edo Alias Gaduk (DPO) yang keluar dari kandang kambing dan berlari kemudian saksi bersama dengan saksi Sarwaji melakukan pengecekan ke dalam kandang kambing masih ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X125 warna hitam Nopol AB-2388-GF, plat nomer depan ditutup dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa sdr. Edo Alias Gaduk (DPO) sudah dilakukan pengejaran akan tetapi berhasil kabur;
- Bahwa kandang kambing tersebut mempunyai 2 (dua) pintu;
- Bahwa saat itu letak kambing-kambing tersebut berada dipintu kedua, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Edo Alias Gaduk (DPO) telah memasukkan 2 (dua) ekor kambing ke dalam masing-masing 2 (dua) kantong/karung warna putih dan sudah berpindah tempat ke pintu kesatu;
- Bahwa harga dari 2 (dua) ekor kambing betina tersebut kalau dijual laku sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil kambing tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SARWAJI Bin ADI WIYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 00.30 Wib di Padukuhan Malangan Rt. 004 Rw. 002 Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kabupaten Kulonprogo saksi Triyono telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing betina warna putih;
 - Bahwa yang mengambil Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Edo Alias Gaduk (Dpo);
 - Bahwa berawal ketika saksi sedang ronda kampung bersama dengan warga lain dan melewati sekitar rumah saksi Triyono, mendengar suara kambing yang berteriak-teriak karena merasa curiga saksi mendekati kandang kambing disusul oleh saksi Triyono dan memeriksa kandang kambing serta memergoki sdr. EDO ALIAS GADUK (DPO) yang keluar dari kandang kambing dan berlari kemudian saksi bersama dengan saksi Triyono melakukan pengecekan kedalam kandang kambing masih ada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X125 warna hitam Nopol AB-2388-GF, plat nomer depan ditutup dengan kantong plastik warna hitam;
 - Bahwa sdr. Edo Alias Gaduk (DPO) sudah dilakukan pengejaran akan tetapi berhasil kabur;
 - Bahwa kandang kambing tersebut mempunyai 2 (dua) pintu;
 - Bahwa saat itu letak kambing-kambing tersebut berada dipintu kedua, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Edo Alias Gaduk (DPO) telah memasukkan 2 (dua) ekor kambing kedalam masing-masing 2 (dua) kantong/karung warna putih dan sudah berpindah tempat ke pintu kesatu;
 - Bahwa harga dari 2 (dua) ekor kambing betina tersebut kalau dijual laku sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa saat itu Terdakwa diam saja tidak melawan;
 - Bahwa saat kejadian sekitar jam 24.00;
 - Bahwa saksi Triyono tidak mengalami kerugian karena kambing tersebut masih dikandang dan belum dibawa Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa bau alkohol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa ke Malioboro untuk mencari pekerjaan sebagai juru parkir dan bertemu dengan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) di kawasan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malioboro yang sedang minum anggur selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengajak Terdakwa untuk minum anggur kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengajak Terdakwa untuk masak rica-rica ayam dengan mengatakan "ayo masak rica-rica ayam, dimasak go tambul (ayo masak rica-rica ayam, dimasak untuk cemilan)" selanjutnya Terdakwa mengatakan "pitike sopo" dijawab sdr. EDO Alias GADUK (DPO) "ayo golek nyaut gone sopo terus dimasak go rica-rica terus ngombe meneh" selanjutnya Terdakwa mengatakan "yo ayo" kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengatakan "ngulon wae sek rodo sepi-sepi);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) berangkat ke arah Kulonprogo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol AB-2388-GF milik Terdakwa sesampainya di daerah Sedayu Bantul menepuk punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) berjalan kaki menuju sebuah rumah yang berjarak sekitar 30 meter dari jalan sedangkan Terdakwa menunggu duduk disepeda motor, sekira 10 menit sdr. EDO Alias GADUK (DPO) kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor ayam betina dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang digantungkan disepeda motor selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) menutup plat sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan plastik warna hiam agar tidak terlacak jika terekam CCTV apabila ada CCTV disepanjang jalan kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengatakan "ayo golek meneh sak itukke" dijawab Terdakwa "YA" ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kulonprogo melewati jembatan Bantar masuk wilayah Padukuhan Malangan, Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kab. Kulonprogo kemudian sdr. EDO Alias GADUK menepuk punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan dan mematikan motornya selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) membuka portal gang dan berjalan kaki sedangkan Terdakwa mengikuti dengan mendorong sepeda motor yang telah dimatikan selanjutnya memarkir sepeda motor didepan rumah warga yang tidak jauh dari jalan raya;

- Bahwa setelah mengamati situasi lingkungan aman tidak ada orang kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) menuju kandang kambing disebelah timur rumah tersebut dengan membuka pengikat pintu kandang selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) membuka pintu kedua yang ada dikandang kambing tersebut kemudian Terdakwa menyusul masuk kandang kambing

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sdr. EDO Alias GADUK (DPO) sudah berhasil memasukkan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih yang karungnya diikat sehingga kambing tidak bisa lepas selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) membantu Terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih yang diikat sehingga kambing tidak bisa lepas kemudian Terdakwa dan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) keluar dari kandang akan tetapi suara kambing yang mengembek membuat ada warga yang sedang melakukan tugas ronda yaitu saksi Sarwaji, beberapa warga serta saksi Triyono pemilik kambing mencurigai kemudian menangkap Terdakwa akan tetapi sdr. EDO Alias GADUK (DPO) berhasil kabur selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sentolo;

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengeluarkan kambing dari kandangnya, karena sudah diketahui oleh saksi Triyono;
- Bahwa dalam kandang kambing tersebut ada 2 (dua) pintu;
- Bahwa sebelumnya belum punya niatan untuk mencuri kambing hanya niatnya mau mencuri ayam buat camilan karena waktu itu terdakwa sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak bekerja karena sudah keluar dari pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak suka mabuk-mabukan hanya waktu itu diajak Edo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi *Ade Charge*, yaitu :

1. Saksi **WAHYU RUBIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga satu kampung dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa didalam masyarakat berkelakuan baik dan membaur di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut kriminal sebelumnya;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengambil kambing;
- Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering nongkrong bareng di pos ronda;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak suka mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengambil kambing siapa dan berapa kambing yang diambil;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **BUDI PRASETYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga satu kampung dimana terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa didalam masyarakat berkelakuan baik dan membaur di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut kriminal sebelumnya;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengambil kambing;
- Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa berjarak sekitar 200an meter;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering nongkrong bareng di pos ronda;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak suka mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa sekarang yang mencari nafkah isteri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengambil kambing siapa dan berapa kambing yang diambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor kambing betina dewasa warna putih;
- 2 (dua) buah kantong / karung plastik warna putih salah satunya bertuliskan "PAKAN TERAPI";
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2011 AB-2388-GF, Noka MH1JB9124BK514938, Nosin JB91E-2507996 dengan STNK atas nama HADI MULJO alamat Gedongan Rt.007 Rw. 003, Kal. Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta. Plat nomer depan ditutup dengan kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 395/Pen.Pid.B-SITA/2022/PN Wat, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekira pukul 00.30 Wib di Padukuhan Malangan Rt. 004 Rw. 002 Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kabupaten Kulonprogo Terdakwa bersama dengan sdr. EDO ALIAS GADUK (DPO), telah mengambil kambing milik saksi TRIYONO;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa ke Malioboro untuk mencari pekerjaan sebagai juru parkir dan bertemu dengan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) di kawasan Malioboro yang sedang minum anggur selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengajak Terdakwa untuk minum anggur kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengajak Terdakwa untuk masak rica-rica ayam dengan mengatakan "ayo masak rica-rica ayam, dimasak go tambul (ayo masak rica-rica ayam, dimasak untuk cemilan)" selanjutnya Terdakwa mengatakan "pitike sopo" dijawab sdr. EDO Alias GADUK (DPO) "ayo golek nyaut gone sopo terus dimasak go rica-rica terus ngombe meneh" selanjutnya Terdakwa mengatakan "yo ayo" kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengatakan "ngulon wae sek rodo sepi-sepi);
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) berangkat ke arah Kulonprogo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol AB-2388-GF milik Terdakwa sesampainya di daerah Sedayu Bantul menepuk punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) berjalan kaki menuju sebuah rumah yang berjarak sekitar 30 meter dari jalan sedangkan Terdakwa menunggu duduk disepeda motor, sekira 10 menit sdr. EDO Alias GADUK (DPO) kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor ayam betina dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang digantungkan disepeda motor selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) menutup plat sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan plastik warna hiam agar tidak terlacak jika terekam CCTV apabila ada CCTV disepanjang jalan kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengatakan "ayo golek meneh sak itukke" dijawab Terdakwa "YA" selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kulonprogo melewati jembatan Bantar masuk wilayah Padukuhan Malangan, Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kab. Kulonprogo, sdr. EDO Alias GADUK (DPO) menepuk punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan dan mematikan motornya selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) membuka portal gang dan berjalan kaki sedangkan Terdakwa mengikuti dengan mendorong sepeda motor yang telah dimatikan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



selanjutnya memarkir sepeda motor didepan rumah warga yang tidak jauh dari jalan raya;

- Bahwa benar setelah mengamati situasi lingkungan aman tidak ada orang kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) menuju kandang kambing disebelah timur rumah tersebut dengan membuka pengikat pintu kandang selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) membuka pintu kedua yang ada dikandang kambing tersebut kemudian Terdakwa menyusul masuk kandang kambing tersebut, sdr. EDO Alias GADUK (DPO) sudah berhasil memasukkan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih yang karungnya diikat sehingga kambing tidak bisa lepas selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) membantu Terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih yang diikat sehingga kambing tidak bisa lepas kemudian Terdakwa dan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) keluar dari kandang akan tetapi suara kambing yang mengembek membuat Saksi SARWADI yang sedang ronda, dan beberapa warga serta saksi TRIYONO pemilik kambing mencurigai kemudian menangkap Terdakwa akan tetapi sdr. EDO Alias GADUK (DPO) berhasil kabur selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sentolo;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi TRIYONO untuk mengambil kambing tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi TRIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,00 (empatjuta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) ekor kambing betina dewasa warna putih, 2 (dua) buah kantong / karung plastik warna putih salah satunya bertuliskan "PAKAN TERAPI", dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2011 AB-2388-GF, Noka MH1JB9124BK514938, Nosin JB91E-2507996 dengan STNK atas nama HADI MULJO alamat Gedongan Rt.007 Rw. 003, Kal. Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta. Plat nomer depan ditutup dengan kantong plastik warna hitam, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.



3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak;
5. Hewan;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **NGADIYO PODO Bin UNDOKO** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah Terdakwa **NGADIYO PODO Bin UNDOKO** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **NGADIYO PODO Bin UNDOKO**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa ke Malioboro untuk mencari pekerjaan sebagai juru parkir dan bertemu dengan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) di kawasan Malioboro yang sedang minum anggur selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengajak Terdakwa untuk minum anggur kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengajak Terdakwa untuk masak rica-rica ayam dengan mengatakan "ayo masak rica-rica ayam, dimasak go tumbul (ayo masak rica-rica ayam, dimasak untuk cemilan)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengatakan "pitike sopo" dijawab sdr. EDO Alias GADUK (DPO) "ayo golek nyaut gone sopo terus dimasak go rica-rica terus ngombe meneh" selanjutnya Terdakwa mengatakan "yo ayo" kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengatakan "ngulon wae sek rodo sepi-sepi), kemudian berangkat ke arah Kulonprogo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol AB-2388-GF milik Terdakwa sesampainya di daerah Sedayu Bantul menepuk punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) berjalan kaki menuju sebuah rumah yang berjarak sekitar 30 meter dari jalan sedangkan Terdakwa menunggu duduk disepeda motor, sekira 10 menit sdr. EDO Alias GADUK (DPO) kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor ayam betina dalam keadaan mati yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang digantungkan disepeda motor selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) menutup plat sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan plastik warna hiam agar tidak terlacak jika terekam CCTV apabila ada CCTV disepanjang jalan kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengatakan "ayo golek meneh sak itukke" dijawab Terdakwa "YA";

Menimbang, bahwa selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kulonprogo melewati jembatan Bantar masuk wilayah Padukuhan Malang, Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kab. Kulonprogo, kurang lebih sekira pukul 00.30 Wib, sdr. EDO Alias GADUK (DPO) menepuk punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan dan mematikan motornya selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) membuka portal gang dan berjalan kaki sedangkan Terdakwa mengikuti dengan mendorong sepeda motor yang telah dimatikan selanjutnya memarkir sepeda motor didepan rumah warga yang tidak jauh dari jalan raya, setelah mengamati situasi lingkungan aman tidak ada orang kemudian sdr. EDO Alias GADUK (DPO) menuju kandang kambing disebelah timur rumah tersebut dengan membuka pengikat pintu kandang selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) membuka pintu kedua yang ada dikandang kambing tersebut kemudian Terdakwa menyusul masuk kandang kambing tersebut, sdr. EDO Alias GADUK (DPO) sudah berhasil memasukkan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih yang karungnya diikat sehingga kambing tidak bisa lepas selanjutnya sdr. EDO Alias GADUK (DPO) membantu Terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih yang diikat sehingga kambing tidak bisa lepas kemudian Terdakwa dan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) keluar dari kandang akan tetapi suara kambing yang mengembek membuat Saksi SARWADI yang sedang ronda, dan beberapa warga serta saksi TRIYONO pemilik kambing mencurigai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat



kemudian menangkap Terdakwa akan tetapi sdr. EDO Alias GADUK (DPO) berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) telah memindahkan 2 (dua) ekor kambing betina warna putih milik saksi TRIYONO yang semua berada di dalam kandang, kemudian berpindah ke tempat lain, yaitu dimasukkan ke karung untuk selanjutnya dibawa keluar kandang, sehingga kambing-kambing tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan saksi korban TRIYONO sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana dapat diketahui bahwa 2 (dua) ekor kambing betina warna putih tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terlihat yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 2 (dua) ekor kambing betina warna putih, yang untuk membeli atau memilikinya harus mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga sangatlah jelas apabila kambing tersebut juga mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa barang berupa 2 (dua) ekor kambing betina warna putih adalah milik saksi TRIYONO, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ataupun sdr. EDO Alias GADUK (DPO) melainkan milik orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengambil 2 (dua) ekor kambing betina betina warna putih tersebut adalah untuk dimiliki atau dijual. Dan lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi TRIYONO sebagai pemilik kambing tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun sdr. EDO Alias GADUK (DPO) untuk mengambil kambing-kambing tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.5. Hewan

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 101 KUHP yang dimaksud hewan adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan jelas terlihat bahwa objek dalam perkara ini adalah 2 (dua) ekor kambing betina warna putih. Sebagaimana diketahui kambing merupakan jenis binatang yang memamah biak yang menurut pasal 101 KUHP masuk dalam kategori hewan;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. EDO Alias GADUK (DPO) telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja dan disadari secara bersama-sama atau kerjasama melakukan kejahatan yaitu mengambil 2 (dua) ekor kambing betina warna putih milik saksi TRIYONO, dengan pembagian tugas sdr. EDO Alias GADUK (DPO) mengambil kambing dan memasukkan ke dalam karung, dan Terdakwa mengamati situasi, selanjutnya Terdakwa juga ikut mengambil kambing dan memasukkan ke dalam karung dengan dibantu sdr. EDO Alias GADUK (DPO), sehingga dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing, Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor kambing betina dewasa warna putih;

Oleh karena milik dari saksi TRIYONO, maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya, kepada saksi TRIYONO;

- 2 (dua) buah kantong / karung plastik warna putih salah satunya bertuliskan "PAKAN TERAPI";

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2011 AB-2388-GF, Noka MH1JB9124BK514938, Nosin JB91E-2507996 dengan STNK atas nama HADI MULJO alamat Gedongan Rt.007 Rw. 003, Kal. Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta. Plat nomer depan ditutup dengan kantong plastik warna hitam

Oleh karena milik dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya, kepada Terdakwa NGADIYO PODO BIN UNDOKO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa NGADIYO PODO BIN UNDOKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NGADIYO PODO BIN UNDOKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor kambing betina dewasa warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi TRIYONO;

- 2 (dua) buah kantong / karung plastik warna putih salah satunya bertuliskan "PAKAN TERAPI";

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2011 AB-2388-GF, Noka MH1JB9124BK514938, Nosin JB91E-2507996 dengan STNK atas nama HADI MULJO alamat Gedongan Rt.007 Rw. 003, Kal. Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta. Plat nomer depan ditutup dengan kantong plastik warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa NGADIYO PODO Bin UNDOKO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh **Andri Sufari, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Silvera Sinthia Dewi, S.H** dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andang Catur Prasetya, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Erica Normasari, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvera Sinthia Dewi, S.H

Andri Sufari, S.H.,M.Hum

Setyorini Wulandari, SH.,MH,

Panitera Pengganti,

Andang Catur Prasetya, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Wat